

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Bambang Sunggono, 1997 : 41). Adapun dalam hal ini peneliti melakukan penelitian hukum normatif terhadap perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yang terdiri dari (Soerjono Soekanto, 1985 : 81):

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

5) Keputusan Presiden No 77 Tahun 2003 Tentang Komisi
Perlindungan Anak Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang serta literatur mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh kamus dan ensiklopedi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan analisis kualitatif merupakan hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan apa yang dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan mulai dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dari kenyataan-kenyataan yang ada, lalu menarik sebuah kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang ada tersebut berdasarkan teori-teori yang ada

3.4 Operasional Variabel

1. Perlindungan adalah suatu tempat berlindung atau suatu hal perbuatan yang dapat melindungi.
2. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap pengikat oleh penguasa atau pemerintah.
3. Anak adalah setiap orang yang belum dewasa telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
4. Tayangan televisi adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5. Kekerasan adalah perlakuan fisik secara kejam atau bengis dalam mencapai tujuan.
6. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.